



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI NOMOR : 658.6/ 44 /DPKPP.Perkim

TENTANG MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DIKIBATKAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN PENGGUNAAN TANGKI SEPTIK SESUAI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

WALI KOTA BEKASI,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka diperlukan sinergitas antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan dan tugas melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan akibat pencemaran air limbah domestik sehingga tercapainya Program Penerapan Sanitasi Aman di Kota Bekasi, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
2. Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

- Untuk KESATU : Plt. Inspektur Kota Bekasi:
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan (Audit, Review, Pemantauan dan Evaluasi) mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang dapat memperbaiki kinerja pengelolaan air limbah domestik di Kota Bekasi;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Plt. Wali Kota Bekasi.



KEDUA

: Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi:

1. Sebagai koordinator pengelolaan air limbah domestik di Kota Bekasi;
2. Meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
3. Mewujudkan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
4. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan air limbah domestik dan penerapan sanitasi aman pada kawasan perumahan dan permukiman;
5. Melaksanakan Sosialisasi Program Mikro Tangki Septic Standart Nasional Indonesia (SNI) melalui BLUD UPTD PALD;
6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan air limbah domestik di Kota Bekasi.

KETIGA

: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi memfasilitasi mitra swasta pengangkutan air limbah domestik dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta izin pengangkutan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 37011 tentang Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya.

KEEMPAT

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi :

1. Melakukan pemantauan pengelolaan air limbah domestik pada usaha dan/atau kegiatan untuk menghindari pencemaran lingkungan;
2. Melakukan pengawasan izin lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan serta penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
3. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
4. Menjadikan perjanjian kerjasama pengelolaan air limbah domestik antara pemohon dan BLUD UPTD PALD Kota Bekasi dan/atau perjanjian kerjasama antara pemohon dengan jasa pengangkutan air limbah domestik yang sudah memiliki kerjasama dengan BLUD UPTD PALD Kota Bekasi sebagai salah satu syarat penerbitan dokumen (AMDAL, UKL-UPL, Persetujuan teknis pembuangan air limbah domestik, Audit LH, Analisis Resiko LH) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi bagi pemohon; dan
5. Mengikutsertakan pola pembayaran nontunai retribusi sampah melalui program atau aplikasi yang terintegrasi dengan program iuran wajib sedot tinja.



- KELIMA** : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi:
1. Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Uji Kendaraan Bermotor atau KIR yang dimiliki jasa usaha pengangkutan air limbah domestik;
 2. Melakukan pengawasan terhadap bukti administrasi layanan pembuangan air limbah domestik yang dilakukan jasa usaha pengangkutan air limbah domestik.

- KEENAM** : Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi :
1. Menghimbau kepada setiap pemohon yang akan mengajukan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang berbunyi *"Setiap Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya, harus dilengkapi dengan sistem pengelolaan air"* dan pasal 38 ayat (2) huruf b *"Sistem pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan air limbah pada Bangunan Gedung sesuai standar kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan"* dengan menggunakan tangki septik kedap/SNI;
 2. Mendata jumlah bangunan dan menginformasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membutuhkan data tersebut guna penyusunan Rencana Strategis Daerah secara priodik;

- KETUJUH** : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi :
1. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kesehatan lingkungan;
 2. Melaksanakan pengawasan kesehatan lingkungan pada tempat fasilitas umum (sarana pendidikan, sarana kesehatan, institusi Pemerintah, hotel, pasar, terminal) dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP);
 3. Menghimbau setiap rumah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dengan menggunakan tangki septik kedap/SNI; dan
 4. Menghimbau setiap rumah yang sudah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik untuk melakukan penyedotan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- KEDELAPAN** : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi:
1. Menghimbau para pelaku usaha industri dan pasar di seluruh Kota Bekasi untuk melakukan pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari;
 2. Menghimbau para pelaku usaha industri dan pasar di Kota Bekasi menggunakan jasa usaha pengangkutan air limbah domestik yang sudah memiliki izin dan/atau jasa BLUD UPTD PALD Kota Bekasi.



- KESEMBILAN** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi:
1. Menghimbau para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bekasi untuk melakukan pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari;
 2. Menghimbau para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bekasi menggunakan jasa usaha pengangkutan air limbah domestik yang sudah memiliki izin dan/atau jasa BLUD UPTD PALD Kota Bekasi.

- KESEPULUH** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi:
1. Menindaklanjuti dan memberikan sanksi atas laporan masyarakat terhadap:
 - a. Jasa usaha pengangkutan air limbah domestik yang melakukan pembuangan secara ilegal;
 - b. Jasa usaha pengelolaan air limbah domestik yang tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Bangunan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki pengelolaan air limbah domestik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Pemanggilan yang dilakukan oleh PPNS terhadap terduga pelanggar untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran pengelolaan air limbah domestik dan apabila terbukti maka diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS : Melaksanakan Instruksi Plt. Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 23 APRIL 2023



Plt. WALI KOTA BEKASI,



Dr. TRI ADHIAN TO TJAHYONO

Tembusan :

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi.